



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagaimana Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V Nomor S-169/MK.6/WKN.07/KNL.05/2014 Tanggal 19 September 2014, Salinan Risalah Lelang Nomor 322/2014 Tanggal 17 Nopember 2014, dan Berita Acara Serah Terima Kendaraan Hasil Lelang Nomor Kw.09.1/5/KS.01.5/13652/2014 Tanggal 17 Nopember 2014 dinyatakan telah dijual melalui lelang;
- b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama R.I. yang dinyatakan telah dijual melalui lelang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk dapat dihapuskan dari daftar barang milik negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA.**

**KESATU...**

- KESATU : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Nilai limit Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp. 18.644.000,00 (Delapan belas juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- KETIGA : Barang Milik Negara dimaksud agar dihapus dari daftar barang kuasa pengguna.
- KEEMPAT : Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas Penghapusan Barang Milik Negara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Januari 2019

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

NUR SYAM

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

NO	NAMA BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	NUP	NO KIB	MERK/TYPE NO. RANGKA/NO. MESIN/NO. POLISI	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	NILAI			KONDISI
								PEROLEHAN	BUKU	LIMIT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	3.02.01.02.003	17	22	Toyota Kijang Innova V No. Rangka : MHFXW436054013820 No. Mesin : ITR-6061381 No. Polisi : B 2387 SQ	2005	1	100.000.000	0	18.644.000	RB
Jumlah								100.000.000	0	18.644.000	

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

NUR SYAM